

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait penyalahgunaan narkoba golongan tiga terdapat di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang sanksinya terdapat pada Pasal 127 huruf (c) berupa pidana selama 1 tahun terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga. Selain itu juga diatur sanksi lain berupa rehabilitasi di dalam Undang-Undang *a quo*, tetapi hanya mengatur bagi pecandu dan korban penyalah guna narkoba. Hal ini dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi atau sanksi pidana dilakukan oleh hakim dengan ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Penjatuhan pidana penjara kepada penyalah guna narkoba golongan tiga yang terdapat di dalam pasal 127 Undang-Undang tentang Narkoba menjadi sesuatu yang keliru. Hal ini disebabkan karena terdapat upaya pidana di dalam Undang-Undang tersebut yang memberikan ancaman penjara kepada penyalah guna narkoba golongan tiga, yang mana akan menyebabkan pemenuhan terhadap hak atas kesehatan menjadi di kesampingkan. Maka dari itu, haruslah dilakukan dekriminalisasi untuk melakukan perubahan pemaknaan kepada penyalah guna narkoba golongan tiga, dengan cara pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi sebagai sanksi utama dan tidak lagi menerapkan sanksi pidana berupa penjara kepada penyalah guna narkoba golongan tiga.

B. Saran

1. Pengaturan terkait dengan sanksi pidana di dalam pasal 127 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2007 tentang Narkotika terhadap penyalah guna narkotika golongan tiga yang tertangkap tangan seharusnya tidak perlu diberlakukan lagi, hal ini dikarenakan terjadi ketidakseimbangan antara pendekatan pemidanaan yang mengedepankan sanksi pemenjaraan dengan pendekatan tindakan dengan pemberian sanksi rehabilitasi.
2. Pengaturan terkait dengan pemberian sanksi rehabilitasi seharusnya wajib dilakukan kepada penyalah guna narkotika golongan tiga untuk diri sendiri yang tertangkap tangan, hal ini di harapkan di wujudkan pada Undag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan melakukan dekrimalisasi kepada pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi kepada penyalah guna narkotika golongan tiga tersebut dengan cara menghapus norma terkait dengan pemberian sanksi pemidanaan kepada penyalah guna narkotika golongan tiga